



SALINAN

## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN TERPADU SIDANG PERKARA ITSBAT NIKAH BAGI MASYARAKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi permohonan Itsbat Nikah yang kegiatan persidangan di lakukan diluar ruang sidang kantor Pengadilan Agama Polewali , yaitu di wilayah sekitar tempat tinggal pemohon dan dilakukan secara massal terhadap permohonan Itsbat Nikah yang telah menikah tetapi tidak memiliki Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah), demi kelancaran dan tertibnya Pelaksanaan Itsbat Nikah, maka perlu membentuk Tim Pelayanan Terpadu Sidang Perkara Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Membentuk Tim Pelayanan Terpadu Sidang Perkara Itsbat Nikah bagi Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan Itsbat Nikah dan kepastian hukum atas status hukum keperdataan seseorang melalui Penetapan Pengadilan Agama Polewali dan Penerbitan Buku Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang merupakan salah satu persyaratan atau kelengkapan berkas dalam membuat Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 27 Januari 2020

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 27 Januari 2020



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR : 75 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 27 JANUARI 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KEGIATAN PELAKSANAAN  
 ISBATH NIKAH MASSAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2020**

	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAN</b>	<b>KET</b>
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Koordinator	
3	Ketua Pengadilan Agama	Ketua	
4	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris	
5	Kepala Kantor Kementerian Agama	Anggota	
6	Wakil Ketua Pengadilan Agama	Anggota	
7	Hakim Pengadilan Agama	Anggota	
8	Hakim Pengadilan Agama	Anggota	
9	Hakim Pengadilan Agama	Anggota	
10	Hakim Pengadilan Agama	Anggota	
11	Hakim Pengadilan Agama	Anggota	
12	Hakim Pengadilan Agama	Anggota	
13	Hakim Pengadilan Agama	Anggota	
14	Panitera	Anggota	
15	Sekretaris Pengadilan Agama	Anggota	
16	Panmud Gugatan	Anggota	
17	Panmud Hukum	Anggota	
18	Panmud Permohonan	Anggota	
19	Panitera Pengganti	Anggota	
20	Panitera Pengganti	Anggota	
21	Panitera Pengganti	Anggota	
22	Jurusita	Anggota	
23	Jurusita Pengganti	Anggota	
24	Jurusita Pengganti	Anggota	
25	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota	
26	Kasubag. Perencanaan IT dan Pelaporan	Anggota	
27	Kasubag. Kepegawaian dan Ortala	Anggota	
28	Staf Pengadilan Agama	Anggota	
29	Kasi. Bimas Islam	Anggota	
30	JFU Seksi Bimas Islam	Anggota	
31	JFU Seksi Bimas Islam	Anggota	
32	Kepala KUA Kecamatan	Anggota	
33	Operator SIMKAH Kecamatan	Anggota	
34	Sekretaris Disdukcapil	Anggota	
35	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota	
36	Kabid Pelayanan	Anggota	

	Pencatatan Sipil		
37	Kabid Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	Anggota	
38	Kasi Pemanfaatan Data dan Kependudukan	Anggota	
39	Kasi Kelahiran	Anggota	
40	Kasi Perkawinan Dan Perceraian	Anggota	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 27 Januari 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si  
Pangkat : Pembina TK.I  
Nip : 19630420 198503 1 013

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

